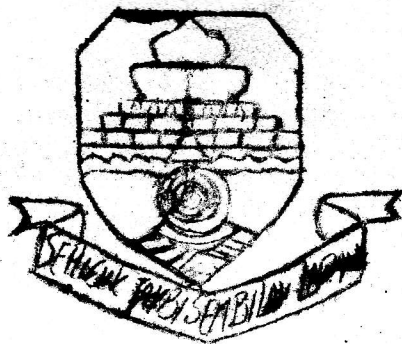




PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
J A M B I
NOMOR : 8 TAHUN 1981
T E N T A N G
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI:

: Bahwa dalam rangka peningkatan Kelancaran Penyelenggaraan Pemerin-
tahan dan Pembangunan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna-
dan sebagai pelaksanaan pasal 22 Undang-undang no.5 Tahun 1979 -
tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pembentukan, Pemecahan, Penya-
tuan dan Penghapusan Kelurahan.

1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang-
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi.
2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan Daerah .
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 No.56 Tambahan Lem-
ran Negara No.3153) tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1980 tentang Pedoman-
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dae-
rah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

- : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi, tentang Pemb^{en}-
tukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Keluaran.

B A E I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi .
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kepala Daerah
Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 2.....

Pasal 2

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, serta lingkungan adalah pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

BAGIAN PERTAMA

TUJUAN DAN WEWENANG PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur berdasarkan atas usul/Walikota/madya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Usul Bupati/Walikota/madya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat dibentuk di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, Kota Administrasi dan Kota-kota lain.

BAGIAN KEDUA

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Didalam pembentukan kelurahan harus dipenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor penduduk : sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga.
 - b. Faktor luas wilayah : yaitu mampu dijangkau secara daya guna dalam rangka pelayanan Masyarakat.
 - c. Faktor letak : Komunikasi transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan .
 - d. Faktor prasarana : Perhubungan, Pemasaran, Sosial dan Prasarana Fisik Pemerintahan.
 - e. Faktor Sosial Budaya : Agama dan adat istiadat.
 - f. Faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri masyarakat antara lain :
 - a. majemuk ,
 - b. lebih dinamis,
 - c. sensitif dan kritis,
 - d. dukungan Sosial Ekonomi mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

BAGIAN KETIGA....

BAGIAN KETIGA

NAMA BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

Didalam Surat Keputusan Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, luas Wilayah dan batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 6

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan didalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa lingkungan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2.
- (2) Jumlah lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan Penduduk, kondisi Wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan.

BAB III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dapat di pecah ;
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) ;
- (3) Pemecahan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur Berdasarkan atas usul Bupati/Walikotamadya setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (4) Usul Bupati/Walikotamadya ~~sebagaimana~~ dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dan (2) dimungkinkan untuk dihapuskan atau disatukan ;
- (2) Penghapusan dan Penyatuan Kelurahan dilakukan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan atas usul Bupati/Walikotamadya ;
- (3) Usul Bupati/Walikotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Gubernur setelah mendengar pertimbangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10.....

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi
tanggal 30-6-1981 No.149 Seri D
No.141.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYUTI.

Jambi, 27 Juni 1981.

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri
tanggal 20 Nopember 1981 No.140.25-
806.

MENTERI DALAM NEGERI,

d t o

AMIRMACHMUD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
K E T U A,

d t o

S O E P O M O.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A M B I.

d t o

MASJCHUN SOFWAN SH.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 8 TAHUN 1981

T E N T A N G

~~P E M B E N T U K A N~~, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1980 tentang Pedoman ^Pembentukan, Pemecahan - Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan.

Penyempurnaan dan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan, adalah merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat pembangunan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 cukup jelas.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 4 cukup jelas.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 cukup jelas.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.